



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

EDUKASI *INFORMED CONSENT* KEPADA PASIEN DAN KELUARGA

No. Dokumen :
OT.0202/XXXIX.1/684/2018

No. Revisi :
01

Halaman :
1/2

SPO

Tanggal Terbit :
14 Februari 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Informed Consent / Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan atau penolakan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan atau informasi secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

TUJUAN

1. Sebagai aspek legal dan etik dalam pelayanan kedokteran di rumah sakit pusat otak nasional.
2. Mendukung partisipasi pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan dan proses perawatan.
3. Memberikan informasi yang benar dan jelas tentang tindakan yang akan dilakukan.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. OT.02.02/XXXIX.1/387 tentang Pedoman Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

1. Pasien dan keluarga dijelaskan mengenai pengertian *informed consent*
2. Penjelasan yang harus diterima sebelum melakukan *informed consent* sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
 - b. Tujuan tindakan yang akan dilakukan;
 - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
 - f. Perkiraan pembiayaan;
 - g. Keuntungan tindakan kedokteran yang dilakukan;
 - h. Tingkat keberhasilan tindakan kedokteran;
 - i. Masalah yang mungkin terjadi selama masa pemulihan;
 - j. Akibat yang terjadi apabila tindakan kedokteran tidak dilakukan.
3. Pihak yang dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran setelah mendapat informasi adalah:
 - a. Pasien sendiri, yaitu apabila telah berumur 18 tahun atau telah menikah,
 - b. Bagi pasien dibawah umur 18 tahun, persetujuan (*informed consent*) atau penolakan tindakan kedokteran diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :
 - 1) Ayah/ibu kandung
 - 2) Saudara kandung
 - c. Bagi pasien dibawah 18 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir, persetujuan (*informed consent*) atau penolakan tindakan kedokteran diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :
 - 1) Ayah/ibu adopsi



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

EDUKASI *INFORMED CONSENT*
KEPADA PASIEN DAN KELUARGA

No. Dokumen :
OT.0202/XXXIX.1/684/2018

No. Revisi :
01

Halaman :
2/2

PROSEDUR

- 2) Saudara kandung
- 3) Induk semang
- d. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, persetujuan (*informed consent*) atau penolakan tindakan kedokteran diberikan oleh mereka menurut urutan-urutan hak sebagai berikut :
 - 1) Ayah/ibu kandung
 - 2) Wali yang sah
 - 3) Saudara kandung
- e. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampunan (*curatelle*), persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran diberikan menurut hak sebagai berikut :
 - 1) Wali
 - 2) Curator
- f. Bagi pasien dewasa yang telah menikah/orang tua, persetujuan (*informed consent*) atau penolakan tindakan kedokteran diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut :
 - 1) Suami/istri
 - 2) Ayah/ibu kandung
 - 3) Anak kandung
 - 4) Saudara kandung
4. Tanggung jawab:
 - a. Pelaksanaan tindakan kedokteran yang telah mendapat persetujuan menjadi tanggung jawab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan kedokteran. Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran
 - b. Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum jika terbukti ada kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien
 - c. Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan
 - d. Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan
 - e. Segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tindakan kedokteran menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan
5. Dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan kedokteran segera untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.

UNIT TERKAIT

Bagian/Bidang/Instalasi terkait